

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan sebagai *financial intermediary*, baik Bank Syariah ataupun bank konvensional keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya (Destiana, 2016).

Dalam UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya di keluarkan Undang-Undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan (Wasilah, 2009). Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dijelaskan ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah dan akad qard.

Dalam perkembangan perbankan syariah sistem pembiayaan *mudharabah* diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan sistem *mudharabah* diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru syariah (lyonu, 2015). Namun pada kenyataannya jumlah pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Fenomena perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan Pembiayaan lainnya pada bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014 sampai 2016
Miliar Rupiah (*in Billion IDR*)

Pembiayaan	2014		2015		2016	
	Total	%	Total	%	Total	%
Mudharabah	17.395	0.062	16.630	0.596	14.998	0.504
Musyarakah	53.458	0.019	56.455	2.025	66.675	2.242
Murabahah	2.320.349	0.830	2.279.000	81.74	2.368.727	79.651
Salam	69	0.02	48	0.01	48	0.01
Istishna	4.713	0.016	4.289	0.153	3.843	0.129
Ijarah	190.793	0.068	210.900	7.565	255.928	8.605
Qardh	4.842	0.017	4.121	0.147	5.218	0.175
Multijasa	202.058	0.072	216.394	7.762	258.445	8.690
Total	2.793.677		2.787.837		2.973.882	

Sumber www.ojk.go.id, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat perkembangan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2014 - 2016 didominasi oleh

pembiayaan murabahah dengan presentasi 79.651% pada periode tahun 2014 - 2016. Jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun pembiayaan *mudharabah* berada pada posisi ke empat sebagai pembiayaan dengan jumlah presentasi sebesar 0.062 % pada periode tahun 2014-2016. Penyebab utamanya adalah pada periode tahun 2007-2008 diterbitkan undang-undang nomor 21 tahun 2008, dimana undang-undang ini mampu meningkatkan kepercayaan yang memberikan payung hukum terhadap perbankan syariah, sehingga ini menjadi pemicu munculnya kepercayaan nasabah terhadap kegiatan pembiayaan bank syariah.

Walaupun dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan *mudharabah* terus mengalami peningkatan, namun nominal perkembangan jumlah pembiayaan *mudharabah* masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Tercatat pada periode tahun 2014, jumlah pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar Rp. 17.395, sedangkan jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp. 2.320.349 , dari total Rp. 2.793.677

Dengan kata lain apabila kerugian terjadi maka kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan keraguan, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga secara tidak langsung berdampak pada banyaknya bank yang lebih memilih untuk lebih meningkatkan pembiayaan pada *murabahah* dan *musyarakah*, dan juga berdampak pada motivasi nasabah untuk lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan

analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.

Disisi lain penyebab rendahnya jumlah pembiayaan *Mudharabah* dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang lain adalah, calon nasabah pembiayaan *mudharabah* harus terlibat langsung yakni sebagai pengelola dana, dan juga dituntut harus memiliki kontribusi dalam keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*. Hal inilah yang dapat mempengaruhi motivasi nasabah untuk memilih pembiayaan lain seperti pembiayaan *murabahah* yang bersifat pembiayaan jual beli barang antara bank dan nasabah, dan juga pembiayaan *musyarakah* yang hanya bersifat investasi tanpa harus melibatkan nasabah dalam pengerjaan proyek-proyek pembiayaan. Faktor inilah yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* dinilai kalah bersaing dengan pembiayaan *musyarakah* (lyonu, 2015).

Bank merupakan lembaga keuangan yang mana fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau dengan kata lain fungsi bank adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Dana yang digunakan bank dalam kegiatan operasinya dapat bersumber atau dapat diperoleh bank dari dana sendiri (dana pihak pertama) merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank, dana pinjaman (dana pihak kedua) yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan

pinjaman kepada bank dan dana masyarakat (dana pihak ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan ataupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.

Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu bank berasal dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini diperoleh bank syariah dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* serta deposito *mudharabah*. Pada perbankan syariah, dan pihak ketiga lebih dikenal *Al-wadiah* atau titipan. Menurut Antonio (2011), bahwa *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiah*, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam *wadiah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan tidak dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan dalam *wadiah adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Di bawah ini tabel dana pihak ketiga perbankan syariah yang datanya diambil dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2014-2016:

**Tabel 2: Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
(dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Giro	Tabungan	Deposito	Total DPK
2014	-	11.1257.398	404.632	332.003.519
2015	-	12.724.766	448.856	13.173.622
2016	-	14.087.560	517.077	14.604.637

Sumber www.ojk.go.id, 2015

Total penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai Rp. 332.003.519, Komposisi dana pihak ketiga Perbankan Syariah pada tahun 2015 meliputi tabungan sebesar Rp. 11.1257.398 dan deposito sebesar Rp. 404.632 dari total dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga itulah yang digunakan bank untuk melakukan penyaluran atau pembiayaan kepada masyarakat lain yang membutuhkan untuk berbagai keperluan. Dana pihak ketiga merupakan dana yang bisa dikatakan kunci keberhasilan manajemen dari sebuah bank dalam memberikan pembiayaan karena tanpa adanya dana pihak ketiga sebuah bank tidak dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (Mardianingsih, 2013).

Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah*, maka perlu dikaji faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut, pihak bank syariah bisa mengoptimalkan faktor tersebut agar terjadi peningkatan porsi pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Antonio (2011), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Suyatno (2001) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan (Destiana, 2016).

Menurut Andraeny (2011) peningkatan *non performing financing (NPF)* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan *mudharabah* adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko bank. Menurut Muhammad (2002) Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah) besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Maryanah (2008) menjelaskan bahwa DPK berpengaruh terhadap

pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Andraeny (2011) menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan di atas menyangkut pembiayaan *mudharabah* membuat peneliti ingin melakukan penelitian dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* secara simulatan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah. Disamping itu diharapkan pula sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *Mudharabah*. Disamping itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang jumlah pembiayaan *Mudharabah*.